



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 001/PS/SN-06/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama	:	Muhammad Ridwan; -----	
No. KTP	:	-----	
Alamat/Tempat Tinggal	:	Jl. Usman Salengke No. 41, Sungguminasa, Kab. Gowa; -----	
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bantaeng, 09 Juni 1989; -----	
Pekerjaan/Jabatan	:	Wiraswasta/Ketua DPD PSI Kab. Gowa; -----	
	:	dan	
Nama	:	Murniati; -----	
No. KTP	:	-----	
Alamat/Tempat Tinggal	:	BTN. Sukma Blok B7, No. 43, Tompobalang, Kab. Gowa; -----	
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 14 April 1976; -----	
Pekerjaan/Jabatan	:	Mengurus Rumah Tangga/ Sekertaris DPD PSI Kab. Gowa; -----	

sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan Kabupaten Gowa, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa (KPU Gowa) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah serta dalam hal Partai Politik tidak dapat memperbaiki dokumen syarat pengajuan Bakal Calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan Bakal Calon berdasarkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2018 untuk selanjutnya disebut : -----

Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU kab. Gowa tertanggal 17 Juli 2018 tentang Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----



TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, yang berkedudukan di Jalan Andi Mallombasang No. 69, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. Muhtar Muis, S.S; -----
2. Nuzul Fitri, S.Th.I., MA.HUM;-----
3. Tasrif, S.H; -----
4. Muhammad Basir, S.Kep., NS., M.Kes; -----
5. Wasilah, S.Ip. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----

Termohon

dengan nomor permohonan 001/B/DPD.PSI-GOWA/VII/2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada tanggal 19 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Nomor 001/PS/SN-06/VII/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 001/PS/SN-06/VII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

- a) Obyek permohonan adalah **Penolakan** dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Solidaritas Indonesia oleh Termohon yang dianggap ditemukannya ketidak sesuaian tanda tangan pada Formulir Model B, B1, B2 dan B3 Dokumen Pencalonan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Gowa; -----
- b) Selaku Pemohon menganggap bahwa seluruh Formulir Model B, B1, B2 dan B3 Dokumen Pencalonan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Gowa memiliki **Kesesuaian Tanda Tangan**; -----
- c) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Kabupaten Gowa berdasarkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018 pukul 04:15 WITA, yaitu : **Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Solidaritas Indonesia dinyatakan DITOLAK dan dikembalikan kepada Partai bersangkutan.** -----
- d) Bahwa adapun alasan permohonan tersebut diuraikan Pemohon dibawah ini :
 - 1) Ketidak sesuaian tanda tangan yang dimaksud oleh Termohon sebenarnya adalah tanda tangan sah yang berwenang dari para Pemohon namun karena keletihan dan rasa mengantuk karena daya tahan tubuh yang menurun akibat dari menyiapkan dokumen pendaftaran sehingga keseluruhan tanda tangan tersebut dapat ditafsir tidak konsisten; -----
 - 2) Pemohon telah menghadirkan semua pihak yang berwenang bertandatangan pada dokumen pencalonan dan bertemu dengan Termohon untuk memastikan bahwa seluruh tanda tangan pada dokumen - dokumen tersebut memang dilakukan oleh yang berhak; -----



- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata **Pasal 1875** berbunyi : "suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka"; dan -----
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kiranya dapat dipahami bahwasanya tanda tangan pada hakekatnya adalah tanda atau ciri si pembuat atas suatu dokumen yang dibenarkan atau yang diakui kebenarannya meskipun tanda tangan berubah-ubah, sepanjang yang membuat tanda tangan telah membenarkannya maka tidak ada masalah. -
- e) PETITUM Pemohon; -----
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----
- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
 - 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018 pukul 04:15 WITA; -----
 - 3) Meminta kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melaksanakan Putusan ini; -
 - 4) Apabila Panwaslu Kabupaten Gowa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo ex bono). -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a) Dalam Eksepsi; -----
- Prosedur pendaftaran dan pengajuan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Bab III Huruf B Pasal 3 Huruf i berbunyi : "terdapat formulir Model B dan/atau Formulir Model B.2 dan/atau Formulir Model B.3 yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah serta dalam hal Partai Politik tidak dapat memperbaiki dokumen syarat pengajuan bakal calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan bakal calon, maka pengajuan bakal calon oleh Partai Politik dinyatakan DITOLAK. Selanjutnya maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KPI Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota". -----
 - Bahwa tata cara pendaftaran dan pengajuan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa, berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen syarat bakal calon berpedoman pada ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas, maka pihak Termohon telah melakukan pemeriksaan administrasi dan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - Bahwa memperhatikan dalil yang disebutkan oleh pihak Pemohon yang menyatakan menolak Keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018 pukul 04.15 Wita.



b) Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon; -----

- Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut diatas; -
- Bahwa pada perkara Termohon membantah semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (*obscur libel*) sepanjang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya; -----
- Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, apabila terdapat kekeliruan Termohon dalam proses verifikasi dan keabsahan terhadap dokumen selama masa tahapan proses pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa; -----
- Bahwa Termohon menyatakan terdapat ketidak konsistenan tandatangan dalam Formulir Model B-DPRD Kabupaten, Formulir Model B.1-DPRD Kabupaten, Formulir Model B.2-DPRD Kabupaten dsan Formulir Model B.2-DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Pemohon sebagai dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa; dan -----
- Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan verifikasi dan keabsahan dokumen calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standar prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai Penyelenggara Pemilu. -----

c) PETITUM Termohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara Termohon dalam pokok perkara diatas, Termohon memohon kepada Panwaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut : -----

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Juli 2018 pukul 04.15 Wita; dan -----
- 3) Jika Panwaslu Kabupaten Gowa berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-9 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	PSPP-1 yaitu Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 001/B/DPD.PSI-Gowa/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 (Asli).
2	P-2	Model B-DPRD Kabupaten yaitu Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Copy).
3	P-3	Model B1-Kabupaten yaitu Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Copy).
4	P-4	Model B2-DPRD Kabupaten yaitu Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara Demokratis dan Terbuka (Copy).



5	P-5	Model B3-DPRD Kabupaten yaitu Fakta Integritas (Copy).
6	P-6	Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Copy).
7	P-7	Surat Keputusan Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Gowa beserta Lampirannya (Copy).
8	P-8	Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik a.n Sdr. Muhammad Ridwan dan Sdr(i) Murniati.
9	P-9	Dokumen Digital dengan fotmat Word.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-6 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	PSPP-17 yaitu Jawaban Termohon terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 01/PY.01.1/7306/VII/2018 (Copy).
2	T-2	Model B-DPRD Kabupaten yaitu Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia (Copy).
3	T-3	Model B1-DPRD Kabupaten yaitu Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia (Copy).
4	T-4	Model B2-DPRD Kabupaten yaitu Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara Demokratis dan Terbuka Partai Solidaritas Indonesia (Copy).
5	T-5	Model B3-DPRD Kabupaten yaitu Fakta Integritas Partai Solidaritas Indonesia (Copy).
6	T-6	Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Copy).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan Kabupaten Gowa, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon dari Partai Solidaritas Indonesia sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa (KPU Gowa) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah serta dalam hal Partai Politik tidak dapat memperbaiki dokumen syarat pengajuan Bakal Calon sampai dengan batas akhir masa



pengajuan Bakal Calon berdasarkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang dibacakan pada sidang Adjudikasi Sengketa Pemilihan Umum Panwas Kabupaten Gowa pada tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panwaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Kewenangan Panwaslu Kabupaten Gowa sebagai berikut; ----

- a) Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa adalah pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Kabupaten Gowa dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 101 berbunyi "*Bawaslu Kab/Kota bertugas Poin a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*"; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kab/Kota bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kab/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota*"; -----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 103 "*Bawaslu Kab/Kota Berwenag c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota*"; -----



- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"; -----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi : "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa"; -----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi : (1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (duabelas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi". --
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : "(3) bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota"; -----
- i) Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- j) Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Panwaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa dan memutus sengketaa quo; -----



Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut;

- a) Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. -----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 172, berbunyi : "Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten / kota. adalah partai politik." -----
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 467, berbunyi : (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. -----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 7 berbunyi : (1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi : "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain. -----
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : (1) "Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)." -----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : (1) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik. (4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris



dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah. -----

- h) Bahwa Pemohon dalam sengketa in casu adalah saudara Muhammad Ridwan dan Saudara(i) Murniati adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor : 768/SK/DPP/2018 tertanggal 21 Juni 2018. -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

- a) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2018 dan diketahui oleh Pemohon pada Hari itu juga; -----
- b) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa setelah KPU Kabupaten Gowa menerbitkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2018, dimohonkan kepada Panwas Kabupaten Gowa pada Hari Kamis Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2018; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ayat (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; -----
- d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihanUmum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; -----
- e) Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 467 ayat (4) jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum *Pasal 12 ayat (2)* maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 adalah pada hari **Kamis, tanggal 19 Juli 2018** sesuai dengan Bukti penerimaan Berkas/Dokumen Nomor 0092/SN-06/PM.07.02/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum *Pasal 15A ayat (1) dan (2)* berkas administrasi permohonan yang belum lengkap **wajib** melengkapi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon, terhitung sejak pemberitahuan ketidak lengkapan dokumen adalah pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sehingga batas akhir untuk melengkapi berkas/dokumen adalah hari Senin tanggal 23 Juli 2019



(tanggal 21 Juli 2018, tanggal 22 Juli 2018 adalah hari libur dan keduanya bukan hari kerja) dan sesuai dengan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 001/PS/SN-06/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 Pukul 11.30 wita.-----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2018 hari Selasa sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Pemilu ke Panwas Kabupaten Gowa pada Hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- Bahwa Termohon menerbitkan obyek sengketa berupa Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : **876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018** bab III huruf B pasal 1 huruf l yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak lengkap dan/tidak sah serta dalam hal partai politik tidak dapat memperbaiki dokumen syarat pengajuan bakal calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; ---
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan "*Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa: a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan d. pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3*" -----
- Bahwa seluruh formulir model B, B1, B2 dan B3 dokumen pencalonan PSI terdapat inkonsistensi tanda tangan sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dari pihak lain namun sebenarnya tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang sah yang berwenang dari pihak pemohon dan diakui asli oleh Pemohon; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 Ayat (4) disebutkan "*Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah; --*



- Bahwa tafsir tanda tangan dalam perspektif Hukum menyangkut Keabsahan suatu tanda tangan di lihat dari adanya pengakuan untuk membenarkan dari orang yang membuat tanda tangan. Apabila suatu tanda tangan berubah-ubah, maka sepanjang yang membuat tanda tangan telah membenarkan, maka hal itu tidak menjadi permasalahan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut : *"suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka"*, sehingga berdasarkan uraian keterangan Pasal 1875 KUHPerdata diatas maka kiranya dapat dipahami bahwasanya tanda tangan pada hakekatnya adalah tanda atau ciri si pembuat atas suatu dokumen yang dibenarkan atau yang diakui kebenarannya. Jadi, meskipun tanda tangan berubah-ubah, sepanjang yang membuat tanda tangan telah membenarkannya maka tidak ada masalah. -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Panwas Kabupaten Gowa berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

MEMUTUSKAN :

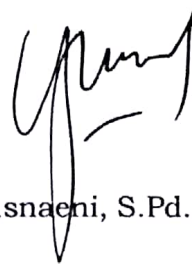
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Gowa tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2018, dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk menerima Pengajuan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2019; -----
3. Memerintahkan kepada KPU Kab. Gowa untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Gowa oleh 1) Suharli, Lc., M.A., 2) Yusnaeni, S.Pd., M.Pd., masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Suharli, Lc., M.A., 2) Yusnaeni, S.Pd., M.Pd. masing-masing sebagai Anggota Panwaslu kabupaten Gowa dan dibantu oleh Hatta Adam fattah, S.E. sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

Anggota Panwaslu Kabupaten Gowa



(Suharli, Lc., M.A.)



(Yusnaeni, S.Pd., M.Pd.)

Sekretaris,



(Hatta Adam Fattah, S.E.)